

BAB III
PENGOBATAN RUQYAH DAN PENGERTIAN UPAH
DALAM SYARIAT ISLAM

A. Pengobatan Ruqyah

1. Pengertian Ruqyah, Hukum Ruqyah dan Dalil-dalilnya

Secara etimologi, kata *Ruqyah* dapat dijumpai dalam berbagai kamus dengan variasi sebagai berikut: dalam *Kamus Al-Munawwir*, disebut الرُقْيَةُ yang jamaknya وَرُقْيَاتٌ - رُقَى (mantera, guna-guna, jampi-jampi, jimat)¹. Dalam *Kamus Arab Indonesia* karya Mahmud Yunus, الرُقْيَةُ (jimat, azimat, tangkal).²

Definisi ruqyah menurut istilah adalah berlindung diri kepada Allah SWT dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan zikir-zikir serta doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Dengan bahasa lain, ruqyah adalah bacaan untuk pengobatan yang sesuai syariat (berdasarkan riwayat yang shahih atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para ulama) untuk melindungi diri dan untuk mengobati orang sakit atau untuk memohon kesembuhan kepada Allah SWT dari

¹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), h. 525

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, ,(Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah, tt), h. 146

gangguan yang ada, atau memohon perlindungan kepada-Nya dari kejahatan yang akan datang atau yang dikhawatirkan.³

Para ulama berpendapat bahwa pada dasarnya *ruqyah* secara umum dilarang, kecuali ruqyah As Syar'iyah. Imam Hasan al-Banna berkata, jimat, mantera, guna-guna, ramalan, perdukunan, penyingkapan perkara gaib, dan sejenisnya merupakan kemungkaran yang wajib diperangi, kecuali ruqyah (mantera) dari ayat-ayat Al-Qur'an atau ruqyah ma'tsurah (dari Rasulullah Saw).

Bahwa ruqyah telah dikenal oleh masyarakat jahiliyah sebelum Islam, tetapi mayoritas ruqyah yang dilakukan oleh mereka mengandung kesyirikan. Padahal, Islam datang untuk memberantas segala macam bentuk kesyirikan. Faktor inilah yang membuat Rasulullah Saw melarang para sahabat untuk melakukan ruqyah, kemudian beliau membolehkannya selama tidak mengandung kesyirikan.

Adapun dalil-dalil tentang dibolehkannya ruqyah syar'iyah sebagai berikut.

³ Jajang Aisyul Muzakki, *Kekuatan Ruqyah*, (Jakarta: Belanoor, 2011), h. 8-9

كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ
 ؟ فَقَالَ: أَعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ (رواه
 مسلم)

“Dahulu kami meruqyah di masa jahiliyah, lalu kami bertanya: wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Beliau menjawab: Tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Ruqyah-ruqyah itu tidak mengapa selama tidak mengandung syirik.” (H.R Muslim)⁴

Demikianlah mereka melakukan ruqyah di masa jahiliyah. Ruqyah mereka mengandung perbuatan syirik sehingga dilarang Rasulullah Saw, kemudian beliau membolehkannya bagi mereka selama tidak mengandung kesyirikan. Beliau membolehkannya karena ruqyah itu bermanfaat bagi mereka dalam banyak hal.⁵

Ruqyah yang diperbolehkan itu pada hakikatnya merupakan doa. Surah al-Fatihah juga merupakan pujian dan doa kepada Allah.⁶

⁴Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), Jilid II, Cetakan Kelima, h. 192

⁵Jajang Aisyul Muzakki, *Kekuatan Ruqyah...* h. 19

⁶Samudi Abdullah, *Takhayul dan Magic dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Alma'arif, 1997), h. 24

2. Macam-macam Ruqyah dan Syarat-syarat Ruqyah

a. Macam-macam Ruqyah

Ruqyah terdiri dari dua macam, yaitu; ruqyah syirkiah dan ruqyah syar'iyah. Ruqyah Syirkiah adalah ruqyah yang dilakukan seseorang dengan membaca bacaan yang mengandung syirik atau mantera kesyirikan, baik murni bacaan syirik yang dicampur aduk atau dikombinasi dengan ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi. Ruqyah model ini diharamkan dan dilarang dalam syariat. Sebagaimana Nabi Saw bersabda :

إِنَّ الرُّقْيَ وَالْتَّمَأِئِمَّ وَالتَّوَلَّأَةَ شِرْكٌ (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

والحاكم)

“Sesungguhnya segala ruqyah (zaman jahiliyah), tamimah (jimat), dan tiwalah (jimat), dan tiwalah (pelet atau gunaguna) adalah syirik.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan al-Hakim)

Ruqyah Syar'iyah adalah ruqyah yang sesuai syariat dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, memohon perlindungan kepada Allah SWT untuk si sakit dengan asma (nama-nama) dan sifat-sifat-Nya, atau sesuai dengan penjelasan Rasulullah Saw dalam sunahnya, ruqyah syar'iyah dilakukan dengan membaca bacaan yang terdiri

dari ayat-ayat Al-Qur'an atau hadits-hadits Rasulullah Saw. Inti praktik ruqyah ada pada bacaan serta mekanisme pelaksanaan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Saw.

Tidak boleh menganggap semua pengobatan atau terapi yang menggunakan istilah 'ruqyah' dianggap Islami. Kata 'ruqyah' itu sendiri masih umum. Meskipun kata 'ruqyah' itu berbahasa Arab, tetapi tidak berarti otomatis Islam atau tidak melanggar syariat Islam⁷.

b. Syarat-syarat Ruqyah

Menurut Ibnu Hajar al-'Atsqolani: ruqyah yang sesuai syariat adalah ruqyah yang memiliki tiga syarat. Ketiga syarat tersebut disepakati oleh para ulama. Di antara mereka adalah Syekh Ibnu taimiyyah (penulis kitab Majmu'ul Fatawa), Imam Nawawi (Pensyarah kitab hadits Shahih Muslim), Imam As-Suyuthi (Penulis kitab tafsir ad-Durrul Mantsur), Imam as-Syaukani (Penulis Kitab Hadits Nailul Authar), Syekh Sulaiman bin Abdullah (Penulis kitab Aqidah Taisirul 'Azizil Hamid), dan begitu juga Syekh Nashiruddin al-Albani (seorang pakar hadits Nabi) serta sederatan ulama terkenal lainnya.⁸

Syarat-syarat *Ruqyah* dan *pe-Ruqyah* secara syar'iyah menurut beberapa pendapat para ulama seperti dikutip Abu 'Ubaidah Mahir bin Shaleh Ali Mubarak sebagai berikut:

⁷ Jajang Aisyul Muzakki, *Kekuatan Ruqyah...* h. 20-21

⁸ Jajang Aisyul Muzakki, *Kekuatan Ruqyah...* h. 21-22

- 1) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan; Tidak boleh mempergunakan *Ruqyah* yang tidak diketahui maknanya, terutama apabila di dalamnya mengandung syirik, karena hal seperti itu diharamkan, pada umumnya hal-hal yang diucapkan oleh para ahli pembuat jimat itu mengandung syirik. Mereka membaca kalimat-kalimat syirik, hendaknya berobat dengan hal-hal yang telah disyariatkan (ditetapkan) oleh Allah dan Rasul-Nya dan mencukupkan diri dengan menjauhi syirik dari para pelakunya.
- 2) Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan *Ruqyah* yang diizinkan (diperbolehkan) secara syar'i adalah *Ruqyah* yang menggunakan *Mu'awwidzatain* (Al-Ikhlâs, Al-Falaq dan An-Nas) dan yang lainnya seperti asma-asma' Allah dan sifat-sifat-Nya yang sering dipergunakan/diucapkan melalui lisan orang-orang shalih. Adapun mantra-mantra yang dipergunakan oleh dukun (tukang sihir) dan selain mereka yang mengaku dapat menaklukkan jin dengan menggabungkan dzikir dan asma-asma Allah dengan menyebut namanama syaitan atau jin serta meminta pertolongan kepada mereka dan juga perlindungan pada jin-jin yang jahat itu. Ini semua termasuk hal hal yang dilarang oleh agama.
- 3) Imam Al-Khaththabi mengatakan: Rasulullah Saw pernah meruqyah dan pernah di *Ruqyah*, Nabi juga

memerintahkan dan memperbolehkan *Ruqyah*. Apabila *Ruqyah* itu terdiri dari Al-Qur'an dan asma-asma (nama-nama) Allah maka hal itu diperbolehkan bahkan diperintahkan. Akan tetapi hal itu akan berubah menjadi sesuatu yang dibenci dan dilarang apabila berasal dari selain bahasa Arab, karena bisa jadi mengandung kekufuran atau kata-kata yang mengandung kesyirikan.

- 4) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, setiap nama yang *majhul* (tidak diketahui secara pasti maknanya), maka tidak dibolehkan bagi seseorang untuk *meRuqyah* dengannya apalagi untuk berdo'a. Meskipun diketahui maknanya, karena dimakruhkan berdo'a dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, tetapi diberikan keringanan bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Namun menjadikan kata-kata selain dari bahasa Arab sebagai syi'ar (kebiasaan) maka hal itu tidak termasuk ajaran Islam.
- 5) Ibnu At-Tin mengatakan itulah *Ruqyah-Ruqyah* terlarang yang dipergunakan oleh orang-orang yang membuat jimat dan juga orang-orang yang mengaku dapat menaklukkan jin. Karena dia dapat mendatangkan hal-hal yang tidak jelas dan dari yang haq (benar) maupun yang bathil. Menggabungkan antara dzikir kepada Allah bersama asma-asma-Nya (nama-nama-Nya) dengan menyebutkan syaitan-

syaitan serta meminta pertolongan kepada syaitan-syaitan yang jahat.

- 6) Berkata Imam As-Suyuthi: Telah bersepakat Ulama' bahwa diperbolehkannya *Ruqyah* apabila memenuhi tiga persyaratan, yaitu:
 - a) Hendaknya mempergunakan Kalamullah (ayat suci Al-Qur'an) atau asma' dan sifat Allah.
 - b) Hendaknya *Ruqyah* dibacakan dengan menggunakan bahasa Arab atau hal-hal yang telah diketahui.
 - c) Beri'tiqad/berkeyakinan bahwa *Ruqyah* tidak akan membawa hasil kecuali dengan ketentuan dari Allah Swt.
- 7) Imam Al-Baghawi mengatakan: *Ruqyah* yang dilarang adalah *Ruqyah* yang di dalamnya mengandung kesyirikan. Atau apabila disebut padanya nama-nama syaitan yang jahat. Atau dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab dan tidak diketahui dengan jelas maknanya, bisa jadi dimasukkan di dalamnya sihir atau kekufuran. Adapun *Ruqyah* yang diambil dari Al-Qur'an dan berdzikir kepada Allah Swt maka hal itu boleh bahkan disunnahkan, karena Nabi Saw meniupkan pada tubuhnya dengan *Mu'awwidzatain* (Al-Ikhlâs, Al-Falaq dan An-Nas), dan Nabi Saw berkata kepada orang yang me*Ruqyah* dengan surat Al-Fatihah dan mendapat upah kambing: dan mana

kalian mengetahui bahwa surat ini bisa menjadi *Ruqyah*? Sesungguhnya kalian telah berbuat baik, maka berbagilah dan buatlah untukku bersama kalian dengan bagian (berikan aku bagian bersama kalian).⁹

B. Pengertian Upah dalam Syariat Islam

1. Pengertian Ijarah dan Dasar Hukumnya

a. Pengertian Ijarah

Menurut etimologi adalah *بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ* (menjual manfaat). Demikian pula artinya menurut terminologi syara'.¹⁰ Menurut MA. Tihami, *al-Ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.¹¹

Menurut Rachmat Syafi'i, ijarah secara bahasa adalah : *بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ* (menjual manfaat). Sewa-menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut.

⁹ Hanik Maslukah Ningsih, *Ruqyah Sebagai Alternatif Pengobatan Kejiwaan Studi Analisis Pondok Ruqyah Center Kalinyamat Jepara*, Skripsi S1, IAIN Walisongo Tahun 2008, h. 16-19

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 121

¹¹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 167

Perjanjian tersebut memberi hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang dia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai syarat-syarat sewa-menyewa.¹²

Ali Fikri mengartikan ijarah menurut bahasa dengan *الكرارة أو بيع المنفعة* yang artinya sewa menyewa atau jual beli manfaat. Sedangkan Sayyid Sabiq mengemukakan :

الإِجَارَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْأَجْرِ وَهُوَ الْعِوَضُ وَمِنْهُ سُمِّيَ الثَّوَابُ أَجْرًا

*Ijarah diambil kata “Al-Ajr” yang artinya ‘iwadh (imbalan), dari pengertian ini pahala (tsawab) dinamakan ajr (upah/pahala).*¹³

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut :

1) Menurut Hanafiyah, ijarah ialah :

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّكَكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

2) Menurut Malikiyah, ijarah ialah :

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْأَدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْقُولَاتِ

¹² Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah...* h. 121

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h.

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”¹⁴

3) Menurut Syafi’i, ijarah ialah :

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّبَاحَةٍ قَائِلَةٌ بِالْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ
بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu”.¹⁵

4) Menurut Hanabilah, ijarah ialah :

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَىٰ الْمَنَافِعِ تَنْعَقِدُ بِالْفِطْرِ الْإِجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي
مَعْنَاهُمَا

Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara’ dan semacamnya.¹⁶

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa (بَيْعُ مَنَافِعِ) adalah : menjual manfaat dan upah-mengupah (بَيْعُ الْعُقُودِ) adalah : menjual tenaga atau kekuatan. Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada

¹⁴ Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, *Fikih Muamalat*,... h. 168

¹⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), h. 227

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*... h. 317

dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan ijarah atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat di ambil intisari bahwa ijarah atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya, ijarah ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam ijarah, objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat. Demikian pula tidak dibolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat melainkan benda.¹⁷

b. Dasar Hukum Ijarah

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa ijarah adalah jual beli kemanfaatan,

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...* h. 317-318

yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati ijarah tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).¹⁸

Dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Al-Quran , As-Sunah dan Al-Ijma’.

a) Al-Qur’an

Dasar hukum ijarah Al-Quran surat Ath-Thalaq ayat 6

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ^ط ...

... Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka. (Q.S At-Thalaq : 6)¹⁹

Di samping itu dalam surat Al-Qashash ayat 26-27

Allah berfirman :

قَالَتْ إِحَدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَعْجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٦٧﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أَشُقَّ عَلَيْكَ ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦٨﴾

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,... h. 123

¹⁹ Muhammad Shohib, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 817

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Dia (Syeikh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.” (Al-Qashash : 26-27)²⁰

Allah berfirman :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ
 وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zukhruf : 32)²¹

²⁰ Muhammad Shohib, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* h. 547

²¹ Muhammad Shohib, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* h. 706

Q.S Al-baqarah ayat 233 :

... وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-baqarah : 233)

b) Hadits

Dasar hukum ijarah dari hadits adalah :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ
السَّلْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ
أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (Riwayat Ibnu Majah).²²

²² Hadits Ibnu Majah No. 2434

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ وَهَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَّ (رواه البخارى ومسلم)

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Affan bin Muslim. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Al Mahzumi keduanya dari Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminta untuk dibekam, lalu beliau memberi upah kepada tukang bekam." (HR. Bukhari dan Muslim)²³

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ (رواه البخارى ومسلم وأحمد)

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya. (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad)²⁴

²³ Hadits Muslim No. 2954

²⁴ Hadis Bukhari No. 2117

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
 عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيِّ
 هَادِيًا خَرِيَّتًا الْحَرِيثُ الْمَاهِرُ بِالْهُدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ
 الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ فُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ
 رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ عَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا
 صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ اِرْتَحَالًا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ
 الدَّلِيلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari Ma'mar dari Az Zuhriy dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu 'anha: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil kemudian dari suku 'Abdi bin 'Adiy sebagai petunjuk jalan dan yang mahir menguasai seluk beluk perjalanan yang sebelumnya dia telah diambil sumpahnya pada keluarga Al 'Ash bin Wa'il dan masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam. Lalu orang itu meneruskan perjalanan keduanya waktu shubuh malam ketiga, maka keduanya melanjutkan perjalanan dan berangkat pula bersama keduanya 'Amir bin Fuhairah dan petunjuk jalan suku Ad-Diliy tersebut. Maka petunjuk jalan tersebut mengambil jalan dari belakang kota Makkah yaitu menyusuri jalan laut. (HR. Al-Bukhari)²⁵

²⁵ Hadits Bukhari No. 2103

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi Saw tersebut jelaslah bahwa akad *ijarah* atau sewa menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

c) Ijma'

Di samping Al-Qur'an dan As-Sunah, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.²⁶

2. Rukun Dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah

Rukun Ijarah Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab dan qabul*, yakni pernyataan dari orang

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...* h. 320

yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah* (إجارة), *isti'jar* (), *ikhtira* (إكتراء) dan *ikra* (إكراء).

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu :

1. *'Aqid*, yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewakan).
2. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*,
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.²⁷

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun yang dikemukakan oleh Jumhur ulama di atas, bukan rukun tetapi syarat.

Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

b. Syarat Ijarah

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat ijarah ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu :

1) Syarat Terjadinya Akad

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 320-321

Syarat *in'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, *'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus *baliqh*, akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah anak mumayyiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijarah* dan jual beli, sedangkan *baligh* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad *anak mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukhallaf*, yaitu *baligh* dan berakal, sedangkan *anak mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

2) Syarat Pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki

kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.²⁸

3) Syarat sah ijarah

Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan 'aqid (pelaku), ma'qud 'alaih (objek), sewa atau upah (ujrah) dan akadnya sendiri.²⁹ Adapun syarat-syarat *al-ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

- a) Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka ijarahnya tidak sah.

Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.³⁰

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,... h. 125-126

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*... h. 322

³⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,... h. 231

- b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijarah* nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang bathil kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka.....(Q.S An-Nisa: 29)*³¹

- c) Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.
- 1) *Shighat ijab* kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5000.00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah

³¹ Muhammad Shohib, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...h. 107-108

mengupah misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000.00”, kemudian musta’jir menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

- 2) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun pada dalam upah mengupah.
- 3) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan).

- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.³²
- d) Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia memanfaatkan.
- e) Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
- f) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa

³² Sohari Sahrani, *Hadits Ahkam II*, (Cilegon : LP IBK, 2008), h. 127-

seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

- g) Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- h) Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.³³

4) Syarat mengikatnya akad Ijarah (syarat Luzum)

- a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat ('aib) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat ('aib) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (musta'jir) boleh memilih antara meneruskan ijarah dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang dicarter rusak atau mogok. Apabila

³³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 279-280

rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad ijarah jelas harus fasakh (batal), karena ma'qud 'alaih rusak total, dan hal itu menyebabkan fasakh-nya akad.

- b) Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad ijarah. Misalnya udzur pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat udzur, baik pada pelaku maupun pada ma'qud 'alaih, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal karena adanya udzur, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

Hanafiah membagi udzur yang menyebabkan fasakh kepada tiga bagian:³⁴

- 1) Udzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- 2) Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...* h. 327

- 3) Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus berpindah.

Menurut jumhur ulama, ijarah adalah akad lazim, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, ijarah tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. Ijarah dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.³⁵

3. Sifat Ijarah dan Hukumnya

a. Sifat ijarah

Ijarah menurut Hanafiyah adalah akad yang lazim, tetapi boleh di fasakh apabila terdapat udzur, sebagaimana yang telah diuraikan sebelum ini. Sedangkan menurut jumhur ulama, ijarah adalah akad yang laazim (mengikat), yang tidak bisa di fasakh kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya 'aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena ijarah adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah. Disamping itu, ijarah adalah akad

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,... h. 130

mu'awadhah, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual beli.³⁶

Berdasarkan dua pandangan di atas, menurut Hanafiyah, ijarah batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.³⁷

b. Hukum Ijarah

Akibat hukum dari ijarah yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi musta'jir (penyewa), dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi mu'jir (yang menyewakan). Hal ini oleh karena akad ijarah adalah akad mu'awadhah, yang disebut dengan jual beli manfaat.³⁸

Adapun hukum ijarah rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...* h. 328

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...* h. 130-131

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...* h. 329

dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.³⁹

4. Macam-Macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

- a. Ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.⁴⁰
- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini, menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersidat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak (seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit). Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fikih, hukumnya boleh.⁴¹

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,... h. 131

⁴⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,... h. 236

⁴¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 662-663

5. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut.

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah.
- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di ijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.⁴²

6. Upah dalam Pekerjaan Ibadah

Para ulama berbeda sudut pandang dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya

⁴² Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalat*,... h. 172

ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa al-ijarah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa, menjadi muadzin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenisnya haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.⁴³ Dijelaskan oleh sayyid sabiq, dalam kitabnya Fikih Sunnah, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur'an, guru-guru disekolah, dan yang lainnya, dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani, dan yang lainnya karena waktunya tersita untuk mengajarkan Al-Qur'an.

Menurut Mazhab hanbali, pengambilan upah dari pekerjaan azan, qomat, mengerjakan Al-Qur'an, fikih, hadits, badal haji, dan puasa qadha adalah tidak boleh. Diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut jika termasuk kepada mashalih. Seperti mengajarkan Al-Qur'an, hadits dan fikih. Haram pula mengambil upah yang termasuk kepada taqarrub, seperti membaca Al-Qur'an,

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, 280

shalat, dan lain sebagainya. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengerjakan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu, karena itu termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Ibnu Hazm mengatakan, bahwa pengambilan upah atas imbalan mengajar Al-Qur'an dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus dibolehkan, karena nash yang melarang tidak ada. Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari tilawah Al-Qur'an dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau ibadah. Sementara Maliki berpendapat, boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-Qur'an, azan, dan badal haji. Imam Syafi'i berpendapat, bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fikih, hadits, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun madrasah adalah boleh. Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa pengambilan upah dari menggali kuburan dan membawa jenazah adalah boleh, namun pengambilan upah memnadikan mayit tidak boleh.

Aplikasinya di masyarakat sekarang ini, bahwa upah dalam pekerjaan ibadah tidak dapat dielakkan lagi,

karakteristik kehidupan manusia pada zaman ini sangat memerlukan adanya upah, sekalipun masalah ibadah.⁴⁴

7. Tanggung Jawab yang disewa (Ajir) dan Gugurnya Upah

a. Ajir Khusus

Ajir khusus, sebagaimana dijelaskan di atas adalah orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, seperti pembantu rumah tangga. Jika ada barang yang rusak, ia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya.

b. Ajir Musytarik

Ajir Mustarik, seperti para pekerja di pabrik, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan tanggung jawab mereka.

1. Ulama hanafiyah, Jafar, Hasan Ibn Jiyad, dan Imam Syafi'i, Pendapat yang paling sah adalah mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka, kecuali bila disebabkan oleh permusuhan.
2. Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abu Hanifah Mereka berpendapat bahwa ajir bertanggung jawab atas kerusakan jika disebabkan oleh mereka walaupun tidak sengaja, kecuali jika disebabkan oleh hal-hal yang umum terjadi.

⁴⁴ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalat*,... h. 171-172

3. Menurut Ulama Malikiyah

Pekerja bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan walaupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya.⁴⁵

c. Gugurnya Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila barang yang di tangannya rusak.

Menurut ulama Syafi'iyah, jika ajir bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada di tangannya, ia tidak mendapatkan upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama Hanabilah.

Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat di atas. Hanya saja diuraikan lagi, Jika benda ada di tangan ajir

1. Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
2. Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.
3. Jika benda berada di tangan penyewa, pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja⁴⁶

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,... h. 134

⁴⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,... h. 135-136

8. Pembatalan dan Berakhirnya Al-Ijarah

Dapatkah akad ijarah dibatalkan ? Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad al-ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila seorang meninggal dunia maka akad al-ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-maal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah.⁴⁷

Akad ijarah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut :

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*,...h.283

- b. Habisnya tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.

kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fikih.⁴⁸

- 1) Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan Jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.
- 2) Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan Jumhur Ulama melihat, bahwa uzur yang membatalkan ijarah itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banir.⁴⁹

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, al-ijarah akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut :

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.

⁴⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ...h.663

⁴⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,... h. 237-238

- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diadakan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan al-ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.⁵⁰

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*,...h.284